



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
TENAGA AHLI BUPATI ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI ACEH BARAT DAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Tenaga Ahli Bupati adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun kabupaten.

BAB II  
PENGANGKATAN

Pasal 2

Kebutuhan Tenaga Ahli Bupati meliputi bidang :

- a. Bidang Politik dan Investasi;
- b. Bidang Agama dan Kemasyarakatan;
- c. Bidang Pemerintahan, Pertanian dan Perkebunan;
- d. Bidang Hukum dan Aset;
- e. Bidang Sumber Daya Manusia dan Keterbukaan Informasi;
- f. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
- g. Bidang Ekonomi dan Teknologi Informasi.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Bupati diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidang paling sedikit 1 (satu) orang.

#### Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli Bupati diangkat bukan dari PNS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap calon Tenaga Ahli Bupati yang berasal dari Perguruan Tinggi.

#### Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :
  - a. pendidikan formal atau pengalaman khusus tertentu; dan
  - b. pengalaman kerja/riwayat jabatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli Bupati, yaitu :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - e. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - f. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran; dan
  - g. pendidikan paling rendah Diploma III atau yang sederajat, atau memiliki pengalaman khusus, dengan melampirkan fotocopy ijazah, kecuali untuk tenaga ahli dengan pengalaman khusus yang tidak terdapat kompetensi pendidikannya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

### BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Pasal 6

Tenaga Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati.

#### Pasal 7

Tenaga Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan pada Bupati atau Wakil Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya.

#### Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Bupati Bidang Politik dan Investasi mempunyai tugas :
  - a. membangun komunikasi dan koordinasi diantara sesama Tenaga Ahli;
  - b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang politik dan investasi antara lain menerima, membangun dan menjaga stabilitas politik didaerah, mengupayakan promosi investasi daerah agar lebih dikenal oleh investor serta menjajaki peluang investasi bagi pembangunan daerah;
  - c. memberikan konsultasi bidang politik dan investasi antara lain menerima, membangun dan menjaga stabilitas politik didaerah, mengupayakan promosi investasi daerah agar lebih dikenal oleh investor serta menjajaki peluang investasi bagi pembangunan daerah; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

- (2) Tenaga Ahli Bupati Bidang Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang keagamaan dan kemasyarakatan antara lain kerukunan umat beragama dan kesejahteraan masyarakat, serta menampung aspirasi masyarakat;
  - b. memberikan konsultasi bidang kemasyarakatan antara lain kerukunan umat beragama, kesejahteraan masyarakat, dan menampung aspirasi masyarakat; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut aspek administrasi pemerintahan serta pengembangan bidang pertanian dan perkebunan melalui budidaya komoditas andalan;
  - b. memberikan konsultasi terkait administrasi dan tata kelola pemerintahan serta pengembangan bidang pertanian dan perkebunan melalui budidaya komoditas andalan; dan
  - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum dan Aset mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang hukum dan pengelolaan aset daerah;
  - b. memberikan konsultasi bidang hukum dan pengelolaan aset daerah; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (5) Tenaga Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Keterbukaan Informasi mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang sumber daya manusia, serta keterbukaan informasi; dan
  - b. memberikan konsultasi bidang sumber daya manusia dan keterbukaan informasi; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (6) Tenaga Ahli Bupati Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan;
  - b. memberikan konsultasi bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (7) Tenaga Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas :
  - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang ekonomi dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi informasi;
  - b. memberikan konsultasi bidang ekonomi dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi informasi; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Biaya operasional Tenaga Ahli Bupati diatur tersendiri sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Honorarium dan biaya operasional dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBK.

### Pasal 10

Tenaga Ahli Bupati wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan penugasannya; dan
- c. menyimpan rahasia jabatan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Ahli Bupati hanya berhubungan dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi dari SKPK dan atau Badan Usaha Milik Daerah, Tenaga Ahli Bupati harus mengetahui dan atau diketahui langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati.

## BAB VI MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 12

Masa jabatan Tenaga Ahli Bupati paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 13

Tenaga Ahli Bupati diberhentikan/berhenti apabila :

- a. tidak memenuhi lagi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. tidak mampu melaksanakan tugas;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e. tidak diperlukan lagi;
- f. mengundurkan diri;
- g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- h. meninggal dunia.

### Pasal 14

Tenaga Ahli Bupati yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan hak pensiun.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Masa tugas Tenaga Ahli Bupati terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal 4 Maret 2020 M  
9 Rajab 1441 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal 5 Maret 2020 M  
10 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

TIAMRIN